



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 413 Tahun 2019

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP NW LENDANG KEKAH DESA TAMPAP SIRING KEC. BATUKLIANG LOMBOK TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan, **PONDOK PESANTREN ISHLAHUL UMMAH NW LENDANG KEKAH DESA TAMPAP SIRING KEC. BATUKLIANG** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 57/120.2/SMP-NW/2019, Tanggal 01 APRIL 2019.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama **SMP NW LENDANG KEKAH DESA TAMPAP SIRING KEC. BATUKLIANG** Kabupaten Lombok Tengah yang akan diperpanjang ijin penyelenggaraannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **PONDOK PESANTREN ISHLAHUL UMMAH NW LENDANG KEKAH**
- Alamat : Lendang Kekah, Desa Tampap Siring Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah
- Untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :
- Nama : **SMP NW LENDANG KEKAH**
- Alamat : Lendang Kekah, Desa Tampap Siring Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah
- NPSN : 50205186
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.
- KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan 06 Mei 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 06 Mei 2019

KEPALA DINAS,



H. SUMUM, S.Pd, SH, M.Pd
NIP. 19631231 198703 1 325